



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa
MBAY

**PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR : 01 /KEP.SEKI.PANWASLU-NGK/X /2017**

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : OSWALDUS DHOI, S.S
NIP : 197806012010011016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .

2. Nama : Kasmirus Barcelius Minggu, ST
TTL : Aeramo, 10 November 1988
Agama : Katolik
JenisKelamin : Laki-laki
Pendidikan : Strata Satu (S1) Sarjana Teknik
Alamat : Aeramo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat parapihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat parapihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3

Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pelaksana teknis;

Pasal 4

Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5

Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya empat bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Haridan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panwaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita;
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7

Hakdan Kewajiban Para Pihak

1. Hak para pihak yaitu :

- a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
- b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
- c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honoror bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panwaslu Kabupaten Nagekeo TA. 2017, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
- e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis yang ditempatkan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.

2. Para pihak memiliki kewajiban yaitu :

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggungjawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagai mana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Panwaslu Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksalainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerjamaka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangondan/atau uangsalainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak .

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Nagekeo



WALDUS DHOI, S.S
PENATA
NIP. 197806012010011016



PIHAK KEDUA,

Kasmirus Barcelius Minggu, ST



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa
MBAY

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR : 01 /KEP.SEK/.PANWASLU-NGK/X /2017

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : OSWALDUS DHOI, S.S
NIP : 197806012010011016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Suhardi Kana
TTL : Tonggurambang, 17 Juli 1989
Agama : ISLAM
JenisKelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMK Negeri 2 Ende
Alamat : Perebhunga, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat parapihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat parapihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3

Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pelaksana teknis;

Pasal 4

Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5

Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya empat bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Haridan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panwaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita;
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7 Hakdan Kewajiban Para Pihak

1. Hak para pihak yaitu :

- a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
- b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
- c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panwaslu Kabupaten Nagekeo TA. 2017, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
- e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis yang ditempatkan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.

2. Para pihak memiliki kewajiban yaitu :

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggungjawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagai mana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran ber Kantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Panwaslu Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksalainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan PegawaiNon Pegawai Negeri Sipil sebagai PelaksanaTeknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerjamaka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangondan/atauuangsalainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak .

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Nagekeo



OSWALDUS DHOI, S.S

SEKRETARIS

NIP. 197803012010011016

[Handwritten signature]
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA,

Suhardi Kana



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa
MBAY

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS NOMOR : 01 /KEP.SEK/PANWASLU-NGK/X /2017

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : OSWALDUS DHOI, S.S
NIP : 197806012010011016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Adrianus Wada Thegu, SE
TTL : Kobakua, 12 Januari 1991
Agama : Katolik
JenisKelamin : Laki-laki
Pendidikan : Strata Satu (S1) Sarjana Ekonomi
Alamat : Kobakua, Desa Tendatoto, Kecamatan Wolowae.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat parapihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Bentuk Perjanjian Kerja**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat parapihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3

Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo

Tahun 2017 berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pelaksana teknis;

Pasal 4

Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5

Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya empat bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panwaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita;
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7

Hakdan Kewajiban Para Pihak

1. Hak para pihak yaitu :

- a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
- b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
- c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honoror bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panwaslu Kabupaten Nagekeo TA. 2017, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
- e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis yang ditempatkan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.

2. Para pihak memiliki kewajiban yaitu :

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggungjawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagai mana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Panwaslu Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksalainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan PegawaiNon Pegawai Negeri Sipil sebagai PelaksanaTeknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerjamaka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangondan/atau uangjasa lainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

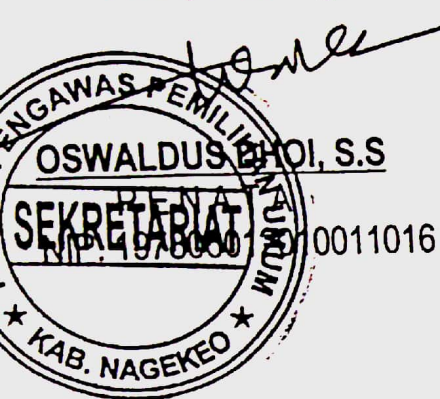
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak .

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Nagekeo



PIHAK KEDUA,


Adrianus Wada Thegu, SE



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa
MBAY

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG
NOMOR : 01 /KEP.SEK/PANWASLU-NGK/X/2017

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : OSWALDUS DHOI, S.S
NIP : 197806012010011016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ekarni Amir, S.Pd
TTL : Alorongga, 12 Agustus 1988
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Strata Satu (S1), Sarjana Pendidikan
Alamat : Alorongga, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017.

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo

Tahun 2017 berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggungjawabnya sebagai Tenaga Pendukung;

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya empat bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Haridan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panwaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita;
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7
Hakdan Kewajiban Para Pihak

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administrative dan teknis operasional pada Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panwaslu Kabupaten Nagekeo TA. 2017, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung yang ditempatkan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para pihak memiliki kewajibanya itu :
 - a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggungjawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Panwaslu Kabupaten Nagekeo

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;

- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 Sanksi

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa :

1. Sanksi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sanksi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sanksi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11 Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak .

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Nagekeo



OSWALDUS DHOI, S.S
PENATA
NIP. 197806012010011016



PIHAK KEDUA,


Ekarni Amir, S.Pd



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa
MBAY

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG
NOMOR : 01 /KEP.SEK/PANWASLU-NGK/X/2017

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : OSWALDUS DHOI, S.S
NIP : 197806012010011016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Anastasia Toyo, A.Md
TTL : Lokapau, 21 September 1988
Agama : Katolik
JenisKelamin : Perempuan
Pendidikan : Diploma Tiga (D3), Ahli Madya
Alamat : Aeramo, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017.

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung, pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo

Tahun 2017 berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggungjawabnya sebagai Tenaga Pendukung;

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya empat bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Haridan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panwaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita;
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7

Hakdan Kewajiban Para Pihak

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administrative dan teknis operasional pada Panwaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panwaslu Kabupaten Nagekeo TA. 2017, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung yang ditempatkan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para pihak memiliki kewajibanya itu :
 - a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggungjawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panwaslu Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Panwaslu Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;

- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagekeo karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 Sanksi

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa :

1. Sanksi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sanksi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sanksi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

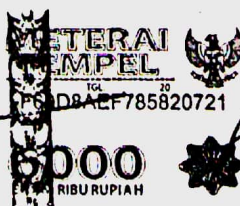
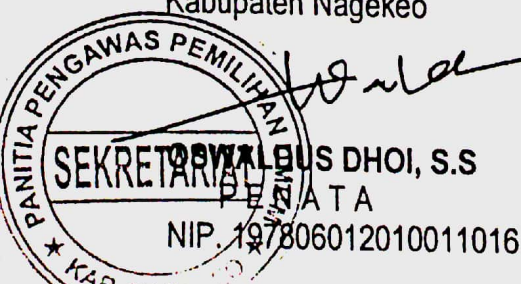
1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11 Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak .

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Nagekeo

PIHAK KEDUA,



Anastasia Toyo, A.Md